

## WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TAHUT 2018

### **TENTANG**

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penggalian potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan Pajak Reklame, perlu menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame didasarkan atas hasil evaluasi dan pengkajian dengan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan reklame;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame, perlu ditinjau kembali khususnya mengenai penghitungan besaran nilai sewa reklame;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 12 Perundang-undangan Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234); Indonesia
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
- 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 12);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG NILAI SEWA REKLAME.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 16 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

 Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 8, angka 9, angka 11 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
- 5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak



- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- 8. Reklame permanen adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- 9. Reklame insidentil adalah Reklame yang dipasang dengan menggunakan konstruksi besi dan/atau yang dipasang untuk jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan.
- 10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak Reklame.
- 11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah perolehan harga/biaya pembuatan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 12. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah pembobotan kawasan pemasangan reklame dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif.
- 13. Kawasan khusus adalah kawasan pemasangan reklame di atas tanah negara atau di atas tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
- 14. Masa Pajak Reklame Permanen yaitu Reklame yang dipasang selama 1 (satu) tahun atau/lebih
- 15.Masa Pajak Reklame insidentil yaitu Reklame yang dipasang maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan.
- 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Nilai Sewa Reklame untuk produk rokok ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) lebih tinggi dari Nilai Sewa Reklame selain produk Rokok.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan guna mendukung regulasi pengamanan rokok bagi kesehatan.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

A

### Pasal 7

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pemungutan Pajak Reklame dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan secara terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang dan pelayanan terpadu satu pintu.

4. Mengubah Lampiran I sampai dengan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal: 5 OHODE 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal: 5 oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SALATIGA NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG NILAI SEWA REKLAME

# NILAI SEWA REKLAME UNTUK REKLAME PERMANEN

	Pembijatan per	Pemelihar	NJOPR		ancarity manage		managai Saaces 1	Trans.	Mawasan Suaregis II	Nawa	kawasan Strategis III	Kaw	kawasan Strategis IV
(Ukuran Media)		aan per	per M2 (Rp)	NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR	NSPR	NSR
	(Rp)	(Rp)			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5=3x4)	(9)	(7=3x6)	(8)	(9=3x8)	(10)	$(11=3\times10)$	(12)	(13=3x12)
Videotron													Name and the second
- Waktu penayangan per jam	4.000	400	4.400	3	13.200	2	8.800		7 040	1.3	002.3	-	4 400
Jembatan Penyeberangan Orang	820.000	82.000	902.000	8	2.706.000	7	1.804.000	1.6	1.443.200		1 172 600	-	4.400
Bando	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	7	1.606.000	1.6	1 284 800		1 043 000	-	902.000
Megatron	730.000	73.000	803.000	3	2.409.000	7	1,606,000	1.6	1 284 800	2,5	1 043 000	7 -	903.000
Neon Box										2	006.010.1	7	000.000
a. Menggunakan tiang													
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	380.000	38.000	418.000	33	1.254.000	2	836.000	1,6	998.800	1.3	543 400	-	418 000
- Luas sd 4 meter persegi	230.000	23.000	253.000	3	759.000	7	206.000	1,6	404.800	1,3	328.900	-	253 000
b. Tanpa tiang													200.00
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	310.000	31.000	341.000	3	1.023.000	2	682.000	1,6	545.600	1.3	443.300	-	341 000
<ul> <li>Luas sd 4 meter persegi</li> </ul>	190.000	19.000	209.000	3	627.000	7	418.000	1,6	334.400	1.3	271 700	-	200 000
Billboard :												1	203.000
a. Dengan Cahaya													
(i) Menggunakan tiang													
- Luas > 4 meter persegi	320.000	32.000	352.000	3	1.056.000	2	704.000	1,6	563.200	1.3	457.600	-	352 000
<ul> <li>Luas sd 4 meter persegi</li> </ul>	200.000	20.000	220.000	8	000.099	7	440.000	1,6	352.000	1.3	286 000	-	000 000
(ii) Tanpa tiang												1	777.000
- Luas > 4 meter persegi	260.000	26.000	286.000	က	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1.3	371.800	-	000 986
	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1,6	281.600	1.3	228.800	-	176 000
b. Tanpa Cahaya													200
(i) Menggunakan tiang													
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	260.000	26.000	286.000	က	858.000	2	572.000	1,6	457.600	1.3	371.800	-	286 000
- Luas sd 4 meter persegi	160.000	16.000	176.000	3	528.000	7	352.000	1.6	281.600	13	228 800	-	176,000
(ii) Tanpa tiang				4								•	0000
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	150.000	15.000	165.000	3	495.000	2	330.000	1,6	264.000	1,3	214.500	-	165 000
- Luas sd 4 meter persegi	000.06	000.6	99.000	3	297.000	7	198.000	1,6	158.400	1.3	128.700		000 00
Baliho												•	23,000
a. Dengan Cahaya													
(i) Menggunakan tiang													The second secon
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	320.000	32.000	352.000	ဇ	1.056.000	7	704.000	1.6	563.200	1.3	457 600	-	350,000
<ul> <li>Luas sd 4 meter persegi</li> </ul>	200.000	20.000	220.000	3	900.099	7	440.000	1.6	352.000	13	286 000	1-	000.200
(ii) Tanpa tiang										2	200	1	220.000
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	260.000	26.000	286.000	3	858.000	7	572.000	1.6	457 600	1.3	371 800	-	000 300
<ul> <li>Luas sd 4 meter persegi</li> </ul>	160.000	16.000	176.000	8	528.000	2	352.000	1.6	281 600	7,0	000.110	-	176 000
b. Tanpa Cahaya										2(1	770000	1	170.000
(i) Menggunakan tiang													
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	260.000	26.000	286.000	3	858.000	2	572.000	1.6	457.600	65	371 800	-	000 380
<ul> <li>Luas sd 4 meter persegi</li> </ul>	160.000	16.000	176.000	3	528.000	2	352.000	1.6	281 600	1,5	000.110		176 000
(ii) Tanpa tiang										21.	000.027	-	170.000
<ul> <li>Luas &gt; 4 meter persegi</li> </ul>	150.000	15.000	165.000	3	495.000	2	330.000	1.6	264 000	1.3	214 500	-	165 000
- Luas sd 4 meter persegi	000 00	0000	000 00	8	000 700		100 000			2,1	217.300	7	100.000
							× 2	•	200		000	•	

# LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TANGGAL 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG NILAI SEWA REKLAME

### NILAI SEWA REKLAME UNTUK REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME INSIDENTIL	MASA PAJAK	NSR
	(UKURAN MEDIA)		(Rp)
1	Spanduk Kain (m²)	Bulan/Minggu	20.000
			16.000
2	Spandult MMT (m2)	Pulan/Minggy	30.000
	Spanduk MMT (m²)	Bulan/Minggu	20.000
			20.000
3	Umbul-Umbul Kain (m²)	Bulan/Minggu	20.000
			16.000
4	Umbul-Umbul MMT (m²)	Bulan/Minggu	30.000
'	embar embar wwi (m)	Bulan, Minggu	20.000
5	Banner Kain (m²)	Bulan/Minggu	20.000
			16.000
6	Banner MMT :		
	a. Menggunakan tiang besi (m²)	Bulan/Minggu	60.000
			40.000
	b. Menggunakan sarana (m²)	Bulan/Minggu	30.000
	lainnya		20.000
7	Baliho		
	a. Menggunakan tiang besi (m²)	Bulan/Minggu	60.000
			40.000
	b. Menggunakan sarana (m²)	Bulan/Minggu	30.000 20.000
	lainnya		20.000
8	Poster (lembar)	Bulan/Minggu	8.000
			6.000
	Ctiles (leveles)	Bulan/Minggu	8.000
9	Stiker (lembar)	Bulati/ Williggu	6.000
10	Flaghat Chain (buah)	Bulan	60.000
	~		
11	Selebaran (lembar) a. Hitam putih	Bulan	200
	a. Hitam putin b. Berwarna	Bulan	400
12	Reklame Udara (m²)	Bulan/Minggu	1.000.000
			400.000
13	Layar/Sun Screen		
13	Toko/Warung		
	a. Kain (m²)	Bulan/Minggu	20.000
	b. MMT (m²)	Bulan/Minggu	30.000
14	Reklame Berjalan	Bulan	10.000
14	Remaille Deljalati	Dulan	10.000

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

### LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 49 TANGGAL 2018. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG NILAI SEWA REKLAME

### LOKASI KAWASAN STRATEGIS PAJAK REKLAME

### I KAWASAN KHUSUS, Lokasi:

Tanah Persil dan/atau Tanah Negara atau Tanah Pemerintah

### KAWASAN STRATEGIS I, Lokasi:

- 1. Jalan Jenderal Sudirman
- 2. Jalan Diponegoro
- 3. Jalan Soekarno Hatta
- 4. Jalan Jenderal Ahmad Yani
- 5. Lingkungan Pasar Raya I dan Pasar Raya II
- 6. Lingkungan Shopping Centre
- 7. Lingkungan Pertokoan Plaza
- 8. Lingkungan Area Taman Sari
- 9. Jalan Pemuda
- 10. Jalan Letiend Sukowati
- 11. Jalan Veteran
- 12. Jalan Osamaliki
- 13. Jalan Imam Bonjol (Pasar Jetis Radius < 200m)
- 14. Jalan KH Wahid Hasyim
- 15. Jalan Pancasila
- 16. Jalan Taman Pahlawan
- 17. Jalan Fatmawati
- 18. Jalan Pattimura sampai Pasar Sayangan
- 19. Jalan Lingkar Salatiga
- 20. Jalan Kartini
- 21. Jalan Laksda Adi Sucipto

### III KAWASAN STRATEGIS II, Lokasi:

- 1. Jalan Kalipengging
- 2. Jalan Bungur
- 3. Jalan Langensuko
- Jalan Johar
- 5. Jalan Pemotongan
- 6. Jalan Kesambi
- 7. Jalan Semeru
- 8. Jalan Brigjend Sudiarto
- 9. Jalan Moh. Yamin
- 10. Jalan Buk Suling
- 11. Jalan Imam Bonjol (Pasar Jetis Radius > 200m)
- 12. Jalan Tingkir Raya
- 13. Jalan Hasanuddin
- 14. Jalan Nyai Kopek

### AWASAN STRATEGIS III, Lokasi:

- 1. Jalan Dr. Muwardi
- 2. Jalan Tentara Pelajar
- 3. Jalan Nanggulan
- 4. Jalan Kemiri
- 5. Jalan Kauman
- 6. Jalan Kemuning
- 7. Jalan Seruni
- 8. Jalan Yos Sudarso
- 9. Jalan Monginsidi
- 10. Jalan Kalitaman
- 11. Jalan Kalimangkak
- 12. Jalan Kalinyamat

### KAWASAN STRATEGIS IV, Lokasi:

Di Luar Lokasi Kawasan Strategis

I, II, III dan Kawasan Khusus

WALIKOTA SALATIGA,